

Pengembangan Identitas Usaha UMKM melalui Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Digital di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi

Setyo Wibowo Nur Romadhon¹, Abdul Muis², Ainur Rofieq³

Universitas Islam 45 Bekasi

setyowibowo6666@gmail.com¹, muisbekasi@gmail.com², ainur.rofieq75@gmail.com³

Article Info

Volume 2 Issue 3
September 2024

Article History

Submission: 06-09-2024

Revised: 12-09-2024

Accepted: 20-09-2024

Published: 30-09-2024

Keywords:

MSMEs, Business
Registration Number,
Socialization

Kata Kunci:

UMKM, Nomor Induk
Berusaha, Sosialisasi



Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstract

Nagasari Village, Serang Baru District, Bekasi Regency, has many MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) that are growing and developing, but most of them have not utilized technology optimally. One of the main challenges is the lack of a clear business identity, such as a Business Identification Number (NIB), which limits local market access and development opportunities. This community service program aims to improve the understanding and ability of MSME actors in registering NIB digitally, so that they can strengthen their business identity. The method used is direct training through socialization sessions, interactive discussions, and technical assistance to MSME actors. The results of the community service show that MSME actors in Nagasari Village are able to understand the importance of NIB and have successfully implemented the online registration process. This program provides real benefits in the form of wider access to business legality, increased competitiveness, and MSME readiness to face technology-based markets.

Abstrak

Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, memiliki banyak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tumbuh dan berkembang, namun sebagian besar belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya identitas usaha yang jelas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), yang membatasi akses pasar lokal dan peluang pengembangan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mendaftarkan NIB secara digital, sehingga dapat memperkuat identitas usaha mereka. Metode yang digunakan adalah pelatihan langsung melalui sesi sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Desa Nagasari mampu memahami pentingnya NIB dan berhasil menerapkan proses pendaftaran secara online. Program ini memberikan manfaat nyata berupa akses legalitas usaha yang lebih luas, peningkatan daya saing, dan kesiapan UMKM menghadapi pasar berbasis teknologi.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan wisata di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada jenis usaha ekonomi yang dapat dijalankan oleh individu atau badan usaha mandiri, dan bukan sebagai bagian dari perusahaan induk. Klasifikasi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur bahwa usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta rupiah, dengan penjualan tahunan tak lebih dari 300 juta rupiah. Usaha kecil memiliki aset antara 50 juta hingga 500 juta rupiah, dengan penjualan tahunan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Sedangkan, usaha menengah memiliki aset antara 500 juta hingga 10 miliar rupiah, dengan penjualan tahunan antara 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah. (Yazfinedi, 2018).

Dalam mengoperasikan bisnis, memiliki izin usaha sangat penting. Izin tersebut diberikan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) atas nama pejabat tertentu seperti menteri, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran usaha sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu jenis izin usaha yang diberikan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berperan sebagai identitas bagi pelaku usaha dan diterbitkan oleh OSS setelah proses pendaftaran. Proses pendaftaran dimulai dengan mengunjungi laman OSS untuk mendapatkan akun pengguna, kemudian melanjutkan dengan mengisi data yang diperlukan. NIB akan secara otomatis diterbitkan setelah semua data terisi dengan lengkap. Selain itu, OSS juga akan secara bersamaan menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) (Sutarmo, S.E., 2020).

Dalam upaya memperluas pemahaman dan memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang proses perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), perlu disampaikan bahwa NIB merupakan identitas yang diberikan kepada pelaku usaha, baik itu individu, perusahaan, maupun entitas hukum. Lembaga OSS bertanggung jawab dalam menerbitkan NIB setelah proses pendaftaran usaha dilakukan. Selain itu, NIB juga memiliki peran sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan memberikan akses ke dalam kepabeanaan. Sementara Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan dokumen legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam satu lembar naskah, yang memberikan dasar hukum terkait operasional UMKM. (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Tujuan utama program ini adalah memudahkan pelaku UMKM dalam memperoleh NIB, dengan harapan dapat membantu mereka mengakses modal dan mengembangkan usaha secara digital di masa depan. Hingga Desember 2022, sosialisasi program ini telah dilakukan di 15 dari total 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Penggunaan data UMKM secara digital juga diharapkan dapat mempermudah koordinasi pemerintah kabupaten dalam menerapkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, 2022).

Dalam program kerja ini, fokus diberikan kepada pelaku UMKM di Desa Nagasari untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), yang merupakan salah satu faktor kunci dalam pendirian badan usaha di Indonesia. Kehadiran NIB akan menggantikan peran sejumlah izin usaha yang diperlukan sebelum diberlakukannya regulasi baru (Manovri Yeni et al., 2021). Kehadiran NIB akan memberikan kemudahan bagi badan usaha dalam memperoleh legalitas atau izin resmi yang diperlukan untuk operasional mereka (Pratiwi et al., 2019)


Berdasarkan hasil observasi di Desa Nagasari masih terdapat banyak persoalan terkait pemilik bisnis UMKM yang belum mempunyai surat izin legalitas usaha (Setyo Wibowo, 2024). Kondisi ini menimbulkan sejumlah masalah yang perlu diperhatikan dengan serius. Untuk itu penulis melakukan pendampingan kepada pemilik UMKM Desa Nagasari untuk menghimbau pentingnya surat izin legalitas usaha dan menerapkan surat izin legalitas usaha untuk membangun citra merek.

2. METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan adalah melalui pelatihan tentang penggunaan teknologi elektronik untuk proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi langsung. Dalam menjalankan program ini, penulis telah merencanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut (Zunaidi, 2024):

1. Melakukan observasi dengan tokoh masyarakat di Desa Nagasari.
2. Melakukan observasi di beberapa UMKM Desa Nagasari.
3. Melakukan diskusi dan melakukan perizinan dengan masyarakat mengenai kegiatan perencanaan yang akan di selenggarakan di Desa Nagasari;
4. Menyenggarakan kegiatan Sosialisai Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Posko KKN Kelompok yang berletak di Dusun 03, Desa Nagasari Kec. Serang Baru untuk para pemilik UMKM dan masyarakat di Desa Nagasari;
5. Materi disampaikan langsung oleh penulis sendiri.

6. Peserta diajak untuk langsung mencoba menggunakan situs web oss.go.id untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB).
7. Melakukan penerapan izin usaha NIB langsung kepada beberapa UMKM di Desa Nagasari
8. Menganalisis hasil pelaksanaan dan menggunakannya sebagai materi evaluasi
9. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan untuk memperbaiki kelemahan selama kegiatan KKN



Gambar 1. Proses Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari penerbitan NIB adalah untuk memudahkan pemilik usaha dalam mendapatkan dukungan modal, entah itu dalam bentuk bantuan peralatan, modal tunai, atau pengembangan usaha. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pendataan UMKM yang sudah berjalan, sehingga mempermudah distribusi bantuan dari program-program pemerintah seperti BPUM. Saat ini, proses penerbitan NIB dapat dilakukan melalui sistem terintegrasi secara elektronik yang dikenal sebagai OSS (Putri et al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), NIB digambarkan sebagai identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengelola usahanya sesuai dengan bidangnya. OSS, sebagai sistem perizinan berusaha yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat, memiliki peran penting sebagai fondasi utama dalam aktivitas bisnis (Furuhita et al., 2023). Keunggulan OSS terletak pada kemampuannya dalam menyimpan data yang terintegrasi dalam NIB, menjadikan kepemilikan NIB sebagai hal yang sangat penting bagi pemilik usaha. Proses pendaftaran NIB melalui OSS dilakukan secara gratis atau tanpa di kenakan biaya (Desvia & Tan, 2021)



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi

Sosialisasi dan penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi telah dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan dalam pemanfaatan teknologi elektronik. Metode kegiatan yang dirancang meliputi observasi, diskusi, sosialisasi, dan penerapan langsung kepada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di Desa Nagasari. Observasi dilakukan terhadap masyarakat dan beberapa UMKM di Desa Nagasari untuk memahami tingkat pemahaman dan kesiapan mereka dalam menggunakan teknologi elektronik untuk pembuatan NIB. Diskusi dan perizinan dengan masyarakat dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kegiatan perencanaan yang akan diselenggarakan, sehingga partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Posko Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok yang terletak di Dusun 03, Desa Nagasari, dengan melibatkan narasumber dari penulis sendiri. Peserta kegiatan diminta untuk mempraktekkan penggunaan website oss.go.id dalam membuat NIB secara langsung. Setelah pemahaman tercapai, dilakukan penerapan izin usaha NIB langsung kepada beberapa UMKM di Desa Nagasari. Analisis hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan serta untuk menyusun rekomendasi perbaikan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi selama pelaksanaan

KKN. Dengan demikian, melalui pendekatan partisipatif dan penerapan teknologi, sosialisasi dan penerapan NIB di Desa Nagasari telah berhasil dilaksanakan dengan baik (Laili et al., 2024).

Program pelaksanaan akan di selenggarakan pada tanggal 24 Februari 2024 yang berlokasi di Posko KKN Kelompok 14, Desa Nagasari, Kec. Serang Baru. Pelaksanaan program pengabdian dimulai dari kegiatan observasi hingga penyelesaian pada rentang waktu 17 Februari hingga 03 Maret 2024. Berikut adalah rincian program pengabdian masyarakat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi
1	Observasi	17 Februari 2024	Kelurahan Nagasari
		18 Februari 2024	UMKM Dusun 03
2	Perencanaan Program Kerja	20 Februari 2024	Rumah
3	Melakukan diskusi dan melakukan perizinan dengan masyarakat mengenai kegiatan perencanaan yang akan di selenggarakan di Desa Nagasari	22 Februari 2024	Desa Nagasari, Dusun 01 & 03
4	Persiapan Materi Mengenai Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)	23 Februari 2024	Rumah
5	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi (Bersama Masyarakat Desa) Mengenai Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)	24 Februari 2024	Posko KKN Kel 14
6	Pelaksanaan Kegiatan Perancangan dan Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) di UMKM	02 Maret 2024	UMKM Dusun 01 & 03
7	Penyerahan Nomor Izin Berusaha (NIB) Kepada Pemilik UMKM	03 Maret 2024	UMKM Dusun 01 & 03
8	Evaluasi Program Kerja	04 Maret 2024	Posko KKN Kel 14

Anggaran biaya merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan sebuah proyek atau kegiatan. Rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk kegiatan bertema "Pendampingan dan Penerapan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Mengembangkan UMKM Desa Nagasari" akan dilaksanakan dalam beberapa tahap utama yang telah direncanakan secara terperinci, yang tertera dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Biaya Kegiatan

Keterangan	Kuantitas	Jumlah
Konsumsi	25	Rp 5.000/Pcs
Map Karton	2	Rp 4.000/Pcs
Print	6	Rp 1.000/Pcs
Total		Rp 139.000

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dimulai dengan melakukan observasi di beberapa UMKM di Desa Nagasari, khususnya di Dusun 03 dan 01. Setelah mengidentifikasi masalah terkait minimnya minat masyarakat dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) karena kekhawatiran akan pajak PPh yang tinggi dan sulitnya memenuhi standar kegiatan usaha, terutama bagi usaha dengan risiko menengah tinggi dan rendah, langkah selanjutnya adalah melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan masyarakat untuk merancang program kerja yang dapat memajukan UMKM dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembuatan NIB. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi di UMKM Dusun 01 dan 03

Kegiatan ini berlangsung selama lebih dari tiga minggu, dimulai dari observasi mendalam pada tanggal 17 hingga 20 Februari 2024. Setelah kurang lebih 3 hari observasi penulis pada tanggal 22 Februari 2024 melakukan perancangan program pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 di Posko KKN Kelompok 14. Berikut adalah dokumentasi mengenai sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pembuatan NIB:

Kegiatan sosialisasi berjalan selama 15 menit, dikarenakan pada saat sosialisasi bertepatan dengan hari hujan yang mengakibatkan partisipasi masyarakat yang hadir pada saat itu hanya beberapa saja (Damayanti et al., 2024). Meskipun demikian, para peserta yang hadir tetap

menerima pemahaman yang cukup dalam mengenai proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Penulis sebagai narasumber yang telah disiapkan memberikan penjelasan secara singkat namun padat mengenai langkah-langkah yang perlu diikuti untuk melakukan pendaftaran NIB secara online melalui platform tersebut. Meskipun jumlah peserta terbatas, namun kegiatan ini tetap memberikan manfaat signifikan bagi mereka yang hadir dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memiliki NIB dan prosedur pendaftarannya. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi titik awal dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi usaha yang berlaku dan kemudahan akses yang disediakan oleh pemerintah melalui OSS (Thalib et al., 2023).

Penulis melakukan penerapan izin usaha NIB langsung kepada beberapa UMKM di Desa Nagasari, melakukan pendekatan langsung dengan para pemilik usaha mikro tersebut. Dalam proses ini, penulis memberikan bimbingan dan bantuan secara personal kepada setiap pemilik usaha untuk melakukan pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Dengan bantuan teknologi, proses ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Selama penerapan izin usaha NIB, penulis memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan pentingnya NIB bagi keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, penulis juga memberikan informasi mengenai kemudahan akses dan potensi insentif yang dapat diperoleh dengan memiliki NIB. Dengan pendekatan yang personal dan penerapan yang langsung, diharapkan UMKM di Desa Nagasari dapat memperoleh manfaat secara langsung dari kegiatan ini serta lebih memahami pentingnya memiliki NIB dalam mengembangkan usaha mereka. Berikut adalah dokumentasi mengenai kegiatan penerapan NIB pada UMKM Dusun 01 dan 03:



Gambar 4. Penyerahan NIB UMKM

Setelah kegiatan sosialisasi dan penerapan NIB yang berlokasi di UMKM Dusun 01 dan 03, penulis melakukan evaluasi dengan mendatangi kembali UMKM untuk mengetahui hasil dari kegiatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan program yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para pemilik dan anggota UMKM. Mereka dapat lebih memanfaatkan kemajuan teknologi yang terus berkembang, yang pada gilirannya akan membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM di masa mendatang. Dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan NIB, diharapkan UMKM dapat menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LPPM Unisma Bekasi atas dukungannya, Kepala Desa Nagasari, Bapak Nurdin Hardiansyah, S.T., atas izin dan fasilitasi yang diberikan, serta masyarakat Desa Nagasari yang telah berpartisipasi dalam program sosialisasi penerapan NIB untuk UMKM. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Agus dan Ibu Dedeh atas keterlibatan aktifnya, serta Dosen Pembimbing Lapangan dan Reviewer atas panduan dan bimbingan yang telah memungkinkan terlaksananya program pengabdian ini dengan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, E., Chanifah, D. N., Pricellia, S. T., Setianingsih, R. M., & Kediri, I. (2024). Pendampingan UMKM dalam Pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha di

- Kota Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 525–530.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Pt Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engagement Project*, 1(1).
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 102–109. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.745>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Laili, N., Bahrul Fawaid, M., Cantika, A. S., Puja, K. W., Fadhila, N. A., Bahrul, W. U., Mufida, I., Mustika, H. S., Ayu, P. A., Yulia, P. P., Mawadah, M. N., Nur, A. A., Nur Rohmawati, D., Kamila, N. N., Safitri, M., Zaman, Q., & Kediri, I. (2024). Membangun Kesadaran Halal: Strategi Door to Door dalam Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Grogol Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 122–128. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/688>
- Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>
- Pratiwi, P. A., Sumarni, N., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Perjuangan, U. B., Barat, J., Manajemen, P. S., Buana, U., Karawang, P., & Barat, J. (2019). *Pendampingan Pembuatan Nib (Nomor Induk Berusaha), Dan Logo Dalam Kemasan Kerupuk Pada Umkm Usaha Kerupuk Di*. 2(1), 2797–2809.
- Putri, A., Wibowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis persepsi dan partisipasi nelayan terkait kebijakan izin berusaha perikanan tangkap melalui sistem online single submission (oss) bagi nelayan di Ppp (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2), 1–6.
- Setyo Wibowo. (2024). *Observasi UMKM*. UMM.
- Sutarmo, S.E., M. . (2020). *Peranan penting perizinan usaha mikro dan kecil (iumpk) bagi peningkatan kapasitas usaha*.
- Thalib, T. T., Trianita, E., Nafis, M. J., Nurus, M., Alfaiq, S., & Kediri, I. (2023). Pelatihan Pemasaran dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 540–544. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/678%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/678/378>
- Yazfinedi. (2018). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya. *Quantum : Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV(1), 33–41.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma. <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/1030>